



UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

Pendaftaran kendaraan bermotor ubah bentuk fungsi dan ganti mesin

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tanda kendaraan Bermotor (STNK)
2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang meliputi PKB/ BBNKB dan SWDKLLJ
4. Kartu Dana/Sertifikat SWDKLLJ

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Layanan Formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
- 2) Layanan Cek Fisik : Pemilik kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar
- 3) Pemilik kendaraan bermotor diarahkan ke polda/polres untuk pendaftaran BPKB
- 4) Pendaftaran : Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
- 5) Pembayaran dan Penyerahan Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB mutasi keluar selanjutnya wajib pajak diberikan resi untuk pengambilan berkas mutasi keluar.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Biaya mutasi keluar : Rp. 75.000

Catatan : apabila pada saat pendaftaran mutasi keluar massa laku pajak sudah berakhir maka wajib pajak diwajibkan membayar kekurangan pajak.

Produk Pelayanan



UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

1. Surat Tanda kendaraan Bermotor (STNK)
2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang meliputi PKB/ BBNKB dan SWDKLLJ
4. Kartu Dana/Sertifikat SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung kepada petugas informasi;
2. Call center : 085267884488
3. Kotak saran;
4. Lewat e-mail : tatausaha.uptd1@gmail.com ;
5. Website : bapendalampungprov.go.id.